

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Berpedoman pada APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri.

Perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 75% dari seluruh penerimaan negara. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib

Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak merupakan sumber dana utama untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional.

Bagi kantor pelayanan pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam pelaporan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya.

PPh Pasal 25 adalah salah satu PPh yang menerapkan *Self Assessment System*. Sistem yang memberikan kepercayaan dan peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui media SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SPT Massa (Surat Pemberitahuan Massa). SPT Tahunan digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan

pajak terutang mereka ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT Massa adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk menyetor / melaporkan pajak terutang ke Bank, kemudian pihak Bank yang akan berkoordinasi dengan KPP dengan menyerahkan SSP tersebut sebagai arsip. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. Sebelumnya mereka harus memiliki NPWP sebagai syarat mutlak yakni identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dituntut secara aktif belajar dan mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan dengan baik.

Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan *Self Assessment System*, baik mengenai tarif pajak yang berlaku, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Keberadaan program ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena dengan program tersebut jumlah Wajib Pajak dan jenis objek pajak semakin meningkat. Keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak diharapkan dapat meningkat dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan upaya penegakan hukum serta upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak. Budi dkk (2016) dengan judul Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat

paksa pajak dan kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sari dan Afriyanti (2009) menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak badan. Sampel penelitian terdiri atas Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul “**Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP Badan, Pelaporan SPT Masa, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan KPP Pratama Wates atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates?

2. Apakah terdapat pengaruh pelaporan SPT Masa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates?
3. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan, pelaporan SPT Masa dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates ?
5. Seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan, pelaporan SPT Masa, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates ?

C. Batasan Masalah

1. Populasinya dibatasi hanya Wajib Pajak Badan, yang terdaftar di KPP Pratama Wates
2. NPWP Badan terdaftar pada Periode Tahun 2013 -2015
3. Menyampaikan laporan SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak sebesar Rp.0,00 (nol)
5. Penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)
6. Pemeriksaan pajak di ukur dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates pada Tahun 2013- 2015

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini.

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan, pelaporan SPT Masa dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan, pelaporan SPT Masa, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

E. Manfaat Penelitian

Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya maupun orang lain pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai satu alat atau media dalam memahami perpajakan di Indonesia terutama manfaat pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan nasional.

3. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan landasan penelitian untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait perpajakan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, terdiri atas teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang berisikan pengertian pajak, fungsi pajak, golongan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian kepemilikan NPWP , pengertian pelaporan SPT Masa , pengertian pemeriksaan pajak, kerangka teoritis, hipotesis.

Bab III Metode penelitian, menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, serta analisis pengujian hipotesis.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam pembahasan skripsi ini.